

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satunya kewenangan serta independensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan fungsinya yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kewenangan Dewan Pengawas disebutkan dalam Pasal 37 B. Dalam kewenangan tersebut Dewan Pengawas yang seharusnya menjadi pengawas tetapi memiliki fungsi Pro Justitia yang harusnya dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum. Fungsi pro justitia yang dimiliki oleh Dewan Pengawas adalah pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas dinilai melemahkan dan membatasi ruang gerak KPK dalam menangani Tindak Pidana Korupsi. Selain itu kekhawatiran publik mengenai izin penyadapan kepada Dewan Pengawas yang rawan adanya kebocoran serta membuat birokrasi menjadi panjang.

Selain itu independensi Dewan Pengawas sebagai pengawas KPK juga menjadi pertanyaan. Dewan Pengawas berada dalam struktur internal KPK yang merupakan satu kesatuan organisasi yang melekat pada KPK. Dewan Pengawas memiliki kewenangan yang besar maka dari itu dibutuhkan lembaga diluar KPK untuk mengawasinya. Perlunya Lembaga pengawas diluar KPK untuk mengawasi Dewan Pengawas untuk dapat terciptanya prinsip check and balances antar lembaga.

Kata Kunci : Dewan Pengawas, kewenangan, independensi, UU Nomor 19 Tahun 2019

ABSTRACT

This research aims to analyse the changes in the substance contained in the Law No. 19 of 2019. One of them is the authority and independence owned by the Board of controller. The supervisory board is formed in order to implement its function, which is to supervise the duties and authorities of KPK. The authority of the Board of controller is mentioned in article 37 B. In the authority of the supervisory board which should be the supervisor but has the function of Pro Justitia which should be owned by law enforcement officers. The pro Justitia functions owned by the Board of controller are the granting of permit tapping, search and seizure. The authority owned by the Board of controller is assessed to weaken and restrict KPK's space in dealing with corruption crimes. In addition, public concerns about the permission of intercepts to the supervisory board that is prone to leakage and making bureaucracy become long.

In addition, the independence of the Board of controller as a KPK supervisor is also a question. The supervisory board is in the internal structure of the KPK which is a unified organization attached to the KPK. The supervisory board has a great authority, hence it takes the institution outside of the KPK to keep watching it. The need for supervisory institutions outside the KPK to supervise the Board of controller to be able to create the principles of check and balances between institutions.

Keywords: Board of controller, authority, independence, LAW No.19 of 2019